

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN SENJATA API DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Purnama Sari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Purnama Sari

Beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain: penyeludupan, Pasokan dari dalam negeri,

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukandengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga Pekon Ampai, Teluk Betung Timur Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api ilegal. kendala yang membuat sulit

Purnama Sari

terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah, adapun kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung adalah: faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, faktor sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin/legal, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, kurangnya kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.

Saran penulis kepada penegak hukum pidana harus tegas dan tidak pandang siapa yang melakukan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan senjata api agar dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka kejahatan serta meningkatkan kualitas dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung.

Kata kunci: Penegakan Hukum , Penjualan Senjata Api.

ABSTRACT
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CRIMINAL ACTS OF
SALES OF FIRE WEAPONS IN BANDAR LAMPUNG

By:

Purnama Sari

Several crimes involving the use of firearms were carried out by threatening or injuring or even killing other people. It is possible to suspect several possibilities regarding the ownership status of firearms, namely illegal firearms (smuggled) or homemade or self-made firearms, as well as misused organic weapons owned by the competent authorities. The circulation of firearms in Indonesia has increased, this can be seen in the number of cases of misuse of firearms in the community. The circulation of illegal firearms to the community certainly does not just happen, several sources of causes are related to the circulation of firearms, including: smuggling, domestic supplies,

The method used by the author in compiling this thesis is to use a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach in the form of support from criminal law experts and law enforcement to support normative juridical data. The normative juridical approach is carried out by observing, analyzing and interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature searches that are directly or indirectly related to the writing of this thesis.

Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn. Law enforcement against perpetrators of illegal possession of firearms by residents of Pekon Ampai, Teluk Betung Timur Bandar Lampung has been carried out in accordance with legal procedures in Indonesia today by implementing

Purnama Sari

Emergency Law no. 12 of 1951 in accordance with article 1 paragraph (1) and has been given a verdict to the perpetrators to provide a deterrent effect for the owners of illegal firearms. obstacles that make it difficult implementation of a rule or enforcement in eradicating an act involving crime, as well as in general, obstacles are also an attraction so that law enforcers are more agile in overcoming obstacles from the investigation process, investigation until someone is found guilty, as for obstacles in enforcing criminal law against criminal acts sales of firearms in Bandar Lampung are: the factor of people who feel complacent because they have firearms, the factor of the lack of supervision by the police regarding the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure for having a licensed/legal firearm permit, the trade in illegal firearms with cheap selling prices. and an easy process, the lack of budget needs for police funds that are not in accordance with the standards for patrol needs.

The author's advice to criminal law enforcers must be firm and regardless of who is doing it in providing criminal sanctions against the perpetrators of the crime of selling firearms in order to provide a deterrent effect and reduce crime rates and improve quality in overcoming the inhibiting factors in law enforcement of the sale of firearms. in Bandar Lampung.

Keywords: Law Enforcement, Sales of Firearms.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN SENJATA API DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
PURNAMA SARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SENJATA API DI BANDAR LAMPUNG.**

Nama Mahasiswa : **Purnama Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011097**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim penguji : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris /Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Penguji : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Purnama Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011097
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022



Purnama Sari
NPM. 1612011097

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Purnama Sari, penulis dilahirkan di Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada Tanggal 12 Februari 1998. Penulis merupakan anak ke-enam dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Jumadi dan ibu Sulastri. Penulis mengawali pendidikan di SDN Sikara-kara III dan SMP N 1 Lingga Bayu dan SMAN 1 Lingga Bayu. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2019. Penulis menulis Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Jika kamu ada di jalan yang benar menuju Allah, berlarilah. Jika itu berat untukmu berlari-lari kecil lah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Dan jika kamu tidak bisa, merangkaklah, tapi **JANGAN PERNAH** berhenti ataupun berbalik arah.

(Imam Syafi`i)

Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan dapat pahala sebanyak yang didapat orang yang mengerjakannya.

(H.R. Muslim)

Aku sudah melihat segala bentuk rezeki, tapi tidak aku temukan rezeki yang lebih baik daripada kesabaran.

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat Hidayah-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepada-Nya.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Bapakku Jumadi dan Ibuku Sulastri sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Kepada kakak ku tercinta : Ngatio, Marlina, Paranto, Eni Ramadani, EtSawalia, adikku Arif Rianto, dan Mursalin yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Yunita Maya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Afrizal, Pak Yudi dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak IPTU Toni Suherman selaku Penyidik/ Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Sangat teristimewa Orang Tuaku tercinta, Bapak Jumadi dan Ibu Sulastri yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas

segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.

12. Kakak ku tercinta Ngatio, Marlina, Paranto, Eni Ramadani, Eti Sawalia serta adik ku Tercinta Arif Rianto yang selalu mendukung, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka. Semoga kelak kita Semua menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan serta membahagiakan semua keluarga kita.
13. Kamu yang spesial Mursalin, Terimakasih karena selalu memberikan semangat, serta dukungan dalam hal apapun selama ini.
14. Nenek ku Tersayang Nenek Amirah yang selalu memberikanku doa baik serta memberikan pelajaran yg berharga dalam hidup keluarga kita.
15. Bapak Al khazar dan Ibu Sri Hasanah, lurah desa KKN ku yang sampai saat ini menjadi orang tua angkatku, terimakasih untuk semua kebaikan dan dukungannya.
16. Teman-teman kuliahku, Rizki Deli Warlistiana, Borkat Hasibuan, Villi nila kristi, Ocha Riani, Arasyid Fatmi Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan bantuan serta dukungan selama saya menyelesaikan skripsi, semoga kita semua sukses kedepannya.
17. Teman-teman Forum Mahasiswa Islam Sumatera Utara (FORMAHISA) khususnya Laila, Donna, Dorina, Abang Ali, Abang Irwan, Abang Azri, Abang Munawir, Paris, Fitra dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, Terimakasih telah menjadi keluarga saya selama di Rantau.

18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

Purnama Sari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Pengertian Senjata Api	21
C. Tindak Pidana Penjualan Senjata Api	26
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung	46
B. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung	65

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) telah sangat mengkhawatirkan. Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat.¹

Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Jenis delik senjata api, amunisi dan bahan peledak dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur dan dihimpun dalam satu peraturan perundang-undangan saja melainkan pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang.²

¹ Josias Simon Runturambi Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. (Jakarta: YayasanPustaka Oborolan Indonesia), hlm. 46-47.

² H. Hari Saherodji. 2008. *Pokok-Pokok Kriminologi*. (Jakarta: Aksara Baru), hlm.11.

Salah satunya adalah Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara 1951 No.78). Undang-undang inipun, dalam menjelaskan beberapa istilah, hanya menunjuk pada dua undang-undang lain, yaitu Undang-undang Senjata Api 1936 dan Ordonnantie tanggal 8 September 1893 tentang bahan peledak. Penyalahgunaan fungsi senjata api untuk kepentingan pribadi ini adalah terutama berupa perampokan-perampokan dengan jalan mengancam korban nya dengan menggunakan senjata api. Hampir setiap hari dalam surat-surat kabar dapat dibaca berita tentang perampokan dan penodongan yang menggunakan senjata api.³

Warga negara yang cinta keadilan, maka senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan baik melalui koran, radio, maupun melalui televisi. Secara konsepsional, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴

³ Ernest Runtukahu. 2017. *Beberapa Aspek tentang Delik Senjata Api, Munisi, dan Bahan Peledak di Indonesia*. Lex Crimen Vol. 4. No. 4.

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers) hlm.5.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api: “Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan”.⁵

Lebih lanjut dijabarkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan nonpemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dijelaskan dalam

⁵Juwita Eka Saputri. 2016. *Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prosiding Ilmu Hukum*. ISSN: 2460-643X Vol. 2. No. 2.

ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah:

- 1) Bagian-bagian dari senjata api
- 2) Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
- 3) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya.

Tanggal 1 Desember 2020 Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap Imron (45), warga jalan Pekon Ampai, Keteguhan, Teluk betung Timur, terkait kepemilikan senjata api ilegal jenis FN beserta tiga butir amunisi. Imron merupakan mantan Bandar narkoba, imron mengaku membeli senjata api dari rekannya berinisial S, untuk dijual kembali. Imron mengaku membeli senpi rakitan dari S senilai Rp1 juta. pasal 1 ayat (1) UU darurat nomor 12 tahun 1951, dengan ancaman 20 tahun penjara.⁶

Tanggal 30 Juli 2020 AR (54) dan anaknya RA (26) ditangkap polisi di kawasan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Saat penggerebekan, petugas menyita sepucuk senjata api rakitan, delapan amunisi aktif, senjata api replika serta kartu identitas mitra TNI milik kedua pelaku. penangkapan ini bermula saat polisi melihat postingan tersangka yang melakukan penjualan senjata api rakitan di akun media sosial. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang Undang

⁶ <https://m.lampost.co/berita-eks-bandar-narkoba-beralih-jual-senpi.html>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2022. Pada pukul 08.25 WIB.

Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.⁷

Kepemilikan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun.”

Beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:

⁷<https://regional.inews.id/berita/jual-senjata-api-rakitan-melalui-media-sosial-bapak-anak-di-lampung-diamankan>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2022. Pada pukul 10.05 WIB.

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.⁸

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa

⁸ <https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb> diakses 8 Februari 2022 Senjata Api.

alasan hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan *preventif* seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.⁹

Kepemilikan dan pengawasan senjata api juga diatur pada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Bahkan pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri dan dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu :

⁹Rayhana S. Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>. Diakses pada Rabu, 23,Februari 2021.

1. Pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah.
2. Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang bertugas di operasional:
3. Pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan;
4. Pengusaha/Pemilik Toko Mas;
5. Polisi khusus yang terlatih.
6. Satpam.¹⁰

Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan mengambil judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung”.

¹⁰ Y.Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan*. (Jakarta: Garsindo) hlm. 302.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung”. Hal ini masih membutuhkan pengkajian lebih dalam dalam penegakan hukumnya. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kapolresta Bandar Lampung dan waktu penelitian pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu

hukum pidana khususnya berhubungan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan.

2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam mengali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung”.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum menurut Lawrence M. Friedman

M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum antara lain:

- 1) Struktur hukum (*struktur of law*), yaitu menyangkut aparat penegak hukum.
- 2) Substansi hukum (*substance of the law*), yaitu meliputi perangkat perundang-undangan.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹¹

Friedman menjelaskan bahwa Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke

¹¹ Siti Humulhaer. 2019. *Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 15. No. 2.

pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.¹²

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹³

¹²Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 27.

¹³Marcus Priyo Gunarto. 2009. *Sikap pemidana yang berorientasi pada tujuan pembedaan* *Mimbar hukum*. Vol. 21. No. 1.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

¹⁴ Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm.73.

2. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.¹⁵

b) Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak

¹⁵ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta) hlm. 21.

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. serta kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁷ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶Ni Made Ita Ariani. 2019. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)*. Journal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum vol. 2 No. 2.

¹⁷ Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia) hlm. 132.

- a. Penegakan Hukum Pidana, adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁸
- b. Tindak Pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁹
- c. Penjualan Senjata api adalah adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih protektif yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya.²⁰
- d. Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹⁸ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 98.

¹⁹ Diah Gustiniati-Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media Design) hlm. 74.

²⁰ https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Senjata-Api_168993_unkris_p2k-unkris.html.

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung. sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan juga pengertian senjata api, penegakan hukum pidana, tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹

Beberapa pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut:

a. Utrecht

Straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu yang melalaikan, nalaten negatif, maupun akibat yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Peristiwa pidana merupakan suatu pidana hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

b. Pompe

Straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja

²¹ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta Rineka Cipta) hlm. 72.

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukam oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

d. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

e. Moeljatno,

dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offenseatauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah

²² Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 5.

aslinaryapun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *strafbaar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.²³

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

²³Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 59.

²⁴Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Malang: UM press dan FH UB) hlm. 21.

²⁵Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas hukum pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm.130.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.²⁶

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

- a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

- b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

- c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340KUHP). Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

²⁶ *Ibid*

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.²⁷

Roeslan Saleh menjelaskan, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁸

B. Tinjauan tentang Senjata Api

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih protektif yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk *nirasap*, *cordite*, atau *propelan* lainnya. Kebanyakan senjata api modern

²⁷ Moljatno.1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 34.

²⁸ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru) hlm. 75.

menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.²⁹

Peraturan perundang -undangan tentang senjata khususnya senjata api diIndonesia secara jelas telah mendefinisikan senjata api, yaitu :

1. Menurut Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api

Yang termasuk dalam definisi senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling; induit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api

Yang dimaksud dengan senjata api dalam undang – undang ini, ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penjembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesin dan bagian-bagiannya seperti *patroonhulsen, slaghoedjes*, dan lain-lain;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

²⁹Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan TindakKriminal, Edisi Pertama*. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia) hlm. 4.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Senjata Api dan Amunisi adalah sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 278) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan definisi senjata sebagai :“alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang”, sedangkan senjata api dirumuskan sebagai : “senjata yang menggunakan mesiu (senapan, meriam,bom)”. Senjata api yang beredar di masyarakat luas saat ini terdapat beragam macam ukuran dan jenis, yang paling mudah dikenali saat ini di masyarakat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Berdasarkan kalibernya, di bagi dalam kaliber 22, kaliber 32, kaliber 38 dan lain-lain, tergantung dari ukuran laras senjata
- b. Berdasarkan jenis larasnya, yaitu laras pendek dan laras panjang
- c. Berdasarkan jenis pelurunya yaitu peluru karet, peluru hampa, peluru gas,dan peluru tajam
- d. Berdasarkan cara kerjanya yaitu manual, semi otomatis, dan otomatis
- e. Berdasarkan cara memegangnya yaitu genggam, pinggang dan bahu
- f. Berdasarkan penggunaanya yaitu jenis senjata api yang digunakan oleh TNI atau POLRI dan yang digunakan untuk keperluan NON TNI atau NON POLRI.

- g. Berdasarkan cara pembuatannya yaitu buatan pabrik dan buatan sendiri (senjata rakitan).

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm *pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

- a. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- b. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- c. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- d. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
- e. *Rocket Launcher* untuk semua jenis;
- f. Mortir, untuk semua jenis;

- g. Meriam, untuk semua jenis;
- h. Peluru kendali, untuk semua jenis.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) :

”Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.”

Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api ilegal tersebut. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa home industri, diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah

diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”.³⁰

C. Tindak Pidana Penjualan Senjata Api

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.³¹

Setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara. Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

³⁰ Harab Zafrulloh. 2019. *Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana*. Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Universitas Sjahkhyakirti Palembang Vol. 2. No. 1.

³¹Yoyok Uruk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian*. (Jogjakarta: laksabang Grafika) hlm.2.

1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :
 - a. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.

- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- c. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129 (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
- d. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.³²

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”.³³

³² Arief Ryzki Wicaksana. 2018. *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan*. Dialektika Vol. 13. No. 2.

³³ Andi Wahyudi, Ismail, Zaid Afif. 2020. *Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Apisecara Ilegal*. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1. No. 2.

Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi, dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.³⁴

Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Erlangga) hlm.102-103.

Menurut UUDNRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) :

“Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.³⁵

Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;

³⁵ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*. (Jakarta: Mitra Hardhasuma) hlm. 45.

3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin. Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁶

Hal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran untuk keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah anggaran untuk pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis, macam dan ukuran atau kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI Pengadaan senjata api dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Pasal 2 ayat (1) Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jendral sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jendral dan diajukan oleh Menteri kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala

³⁶Harum Mulia Putra. 2019. *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri*. Jurnal Borneo Vol. 2. No. 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Direktorat Jendral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pengadaan Senjata Api Non Keamanan dilakukan melalui :

- a. pembelian dalam negeri;
- b. pengimporan; atau
- c. penerimaan hibah.

Pengadaan Senjata Api Dinas Standar ABRI dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengadaan Senjata Api Standar ABRI hanya dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Pasal 4 Senjata Api standar ABRI berdasarkan persetujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemilikannya tetap berada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Paling tidak ada dua hal penting berkaitan dengan *illegal transfer* (lalu lintas gelap) senjata api.

1. Sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan produser senjata. Ini terjadi terutama karena lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser.
2. Dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak. Di antaranya, pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial, dan orang-orang yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata.

Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api harus segera dilakukan. Pada dasarnya seperti kita ketahui dimana senjata api secara umum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu barang siapa, yang tidak memiliki hak untuk memasukkan ke Indonesia, dan cara-cara lainnya agar dapat memperoleh sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling tinggi yaitu selama dua puluh tahun”.³⁷

Berdasarkan bunyi pasal diatas, jelas bahwa sannya barang siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (unsur subjektif) untuk mencukupi unsur barang siapa, penyidik menilai lebih dari satu aspek manfaat menentukan tersangka yakni didasari alat bukti keterangan saksi, kemudian keterangan ahli bahwa menurut saksi ahli senjata api yang dimiliki tersangka merupakan senjata api ilegal atau tidak memiliki izin sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada keterangan tersangka bahwa tersangka mengakui memiliki senjata api tersebut, dan petunjuk

³⁷ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

dari ada kesesuaian yang pertanda bahwa sudah berjalan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penyidik menentukan tersangka itu wajib dengan tahap verifikasi, verifikasinya adalah apakah keterangan para saksi mendukung, intinya adalah pasal 184 ayat (1) KUHAP mesti terpenuhi, setelah itu tanpa hak memasukan senjata api ke Indonesia yang merupakan suatu kesalahan (unsur subjektif) dan cara-cara yang disebutkan pasal diatas merupakan suatu perbuatan (unsur objektif), karena orang tersebut telah melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenakan hukuman. Kasus ini tidak sekedar diamati sebagai bentuk pelanggaran hukum terhitung merupakan suatu persoalan yang benar-benar hangat diperbincangkan, karena perbuatan tersebut dapat merugikan serta membahayakan orang lain. Ilegal disini maksudnya tidak sah menurut hukum atau melanggar hukum. Sedangkan, Senjata api ilegal merupakan senjata api yang peredarannya tidak sah menurut hukum dikalangan sipil. Tinjauan Umum tentang Senjata Api Senjata api merupakan sesuatu alat berbentuk logam/fiber yang dipakai seseorang untuk mengeluarkan peluru/proyektil kearah yang dikehendaki orang tersebut yang kemudian menghasilkan suatu ledakan amunisi. Untuk langkah kerja senjata api pada dasarnya punya prinsip dasar yang sama. Pertama, pelatuk ditarik, sesudah itu membawa dampak penembakan menghimpit “primer” sesudah itu menyalakan bubuk mesiu dan bubuk menyala membuahakan tekanan, tekanan tersebut akan mendorong proyektil kearah laras dan keluar dari moncong senjata.³⁸

³⁸ Zaki Bunaiya. 2019. *Tinjauan Yuridis Pengadaan Senjata Api di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Bidang Hukum kenegaraan Vol. 3. No. 1.

Dalam hal ini, dapat kita ketahui sebagaimana ketentuan TNI dan POLRI terdapat berbagai macam penggolongan senjata api yang bisa dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakan senjata api, setelah itu perbedaan senjata api mampu kita ketahui dari sisi bentuk fisik, efek yang ditimbulkan dari penggunaannya, maupun fungsi dan tujuan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sukar untuk mempunyai izin kepemilikan senjata api secara legal. Akan tetapi jika kita melihat faktanya angka kriminalitas yang terjadi dikarenakan kepemilikan senjata api secara ilegal oleh warga sipil tetap terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan intensif yang ketat dari pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal oleh warga sipil. Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemilikan senjata api, namun pada kenyataannya pengaturan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut dirasa belum dijalankan dengan baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang ingin memiliki atau menguasai senjata api, hal ini terlihat dari begitu mudahnya seseorang bisa memiliki atau menguasai senjata api.³⁹

Prosedur dan syarat pemberian ijin senjata api meliputi pemasukan atau *impor, re-impor/ekspor/atlet Perbaikan* yang membawa senjata ke luar negeri dalam rangka pelatihan dan pertandingan. Di samping itu, ada status senjata api yang berupa hibah (pemindahan kepemilikan dari pemilik pertama ke pemilik lain atau kedua dan seterusnya). Prosedur atau syarat perijinan senjata api harus lolos berbagai

³⁹ Andy Wahyudi, Ismail, Zaid Afif, 2020. *Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api secara Ilegal*. Jurnal *Tectum* LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1. No. 2.

syarat mutlak. Pertama, dari segi prosedur pengadaan yang berupa impor senjata api non-standar TNI, pistol gas dan alat kejut listrik didasarkan atas pesanan (*indent*) dari instansi / perusahaan jasa keamanan seperti Satuan Pengamanan (Satpam) serta perorangan secara selektif, setelah dilakukan seleksi dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penggunaan pistol gas atau alat kejutlistrik setelah diijinkan harus lolos uji coba pihak Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri dibawah kendali Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam). Hal ini untuk mengetahui sejauh mana bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan oleh daya listrik atau gas tersebut. Uji kelayakan juga untuk mengetahui adanya kemungkinan seseorang mengubah pistol gas dengan mengganti peluru pistol asli dari kaliber yang sama. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara ketat agar syarat – syarat yang ditentukan terpenuhi, hal ini harus dilakukan guna menghindari penyalahgunaan alat berbahaya itu. Tingginya keuntungan yang dapat diraih dari bisnis gelap penjualan senjata api ilegal ini menyebabkan banyak petugas penegak hukum yang tergiur dan menjadi terlibat didalamnya. Transaksi ilegal yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 10 triliun setiap tahun ini telah menjalar ke seluruh penjuru dunia dan memicu berbagai konflik berdarah yang sulit dihentikan. Masalah peredaran senjata api ilegal selalu dikaitkan dengan masalah perijinan yang dibuat oleh kepolisian. Biasanya, senjata api-senjata api yang banyak beredar di masyarakat luas pada saat sekarang ini tidak melalui prosedur perijinan yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menyingkat waktu mendapatkan ijin pemilikan senjata api tersebut.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid* hlm. 67

Peraturan lain yang dapat digunakan dalam mengendalikan peredaran senjata api ilegal ialah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Instruksi Presiden ini membahas tentang perlu ditingkatkannya pengawasan dan pengendalian senjata api, khususnya berkaitan dengan pemasukan, pemilikan, penguasaan, dan atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesin di luar jajaran Angkatan Bersenjata. Cara-cara yang dilakukan untuk pengendalian ini antara lain:

- a. Pembatasan pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu di luar lingkungan Angkatan Bersenjata
- b. Menentukan standarisasi senjata yang diijinkan pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaannya agar tidak menyamai Angkatan bersenjata
- c. Diadakannya penertiban, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan senjata api pada Departemen Pertahanan Keamanan (Pasal 1) Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 ini diharapkan agar peredaran senjata api di masyarakat sipil dapat diawasi serta dikurangi jumlah pemakainya.⁴¹

Hal ini dilakukan juga dalam rangka mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan dengan menggunakan senjata api sehingga dapat mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan nasional. Peredaran senjata api secara ilegal, selain yang dilakukan oleh warga sipil dengan cara-cara seperti yang telah disebutkan diatas terkadang juga dilakukan oleh oknum TNI atau POLRI. Hal ini terlihat dari fakta

⁴¹ Herlin Eka Yusman. 2015. *Pengawasan dan Pengendalian Senjata Yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Masyarakat)*. E- Jurnal Katalogis Vol. 3.No. 12.

di lapangan terutama di daerah konflik, senjata api yang banyak beredar di masyarakat ternyata adalah senjata organik yang sebelumnya dimiliki oleh tentara dan polisi. Senjata-senjata ini dengan sengaja dijual oleh oknum TNI atau POLRI kepada masyarakat sipil yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang senjata api.⁴²

Penjualan-penjualan senjata api tersebut dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain ialah ingin mencari keuntungan pribadi bagi oknum yang bersangkutan atau dengan sengaja ingin menciptakan suasana yang semakin tidak kondusif khususnya di beberapa daerah rawan konflik. Hal ini jika tidak segera ditangani dengan baik oleh pemerintah beserta aparat keamanan, dikhawatirkan akan semakin meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.⁴³

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁴⁴

⁴² Christovel J. J. AlingRoy R. LembongHerry F. D. Tuwaidan. 2021. *Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan senjata Api Secara Ilegal Dalam Masyarakat. Lex Crimen* Vol. 10. No. 13.

⁴³ A.A. Gede Febri Purnama Putra. 2009. *Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 13. No. 2.

⁴⁴ Ridhuan, Syahrani. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) hlm. 192.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.⁴⁵

⁴⁵ Soerjono, Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12) hlm. 8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung”.

Pendekatan masalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasam umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa hukum. Penelitian hukum

normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif langkah-langkah observasi.⁴⁶

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁴⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan dari

⁴⁶ I Gede AB Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Design) hlm. 61.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti) hlm. 112.

penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden yaitu Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung dan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut PerUndang-undangan Mengenai Senjata Api;

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam referensi atau buku-buku yang terkait atau literatur-literatur dari para ahli, jurnal hukum dan dokumen serta artikel-artikel yang dimuat di internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api di Bandar Lampung. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 |
| 2. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1</u> + |
| | 2 |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

 - a. Studi kepustakaan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur

maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

- b. Studi lapangan pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan

menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan. Kemudian di tarik kesimpulan guna menjawab semua jenis permasalahan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga jalan Pekon Ampai, Teluk Betung Timur Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api ilegal.
2. Kendala yang membuat sulit terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal, maupun secara umum, hambatan pula menjadi daya tarik agar lebih gesitnya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dari proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai seseorang dinyatakan bersalah, adapun kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung adalah:
 - a. Faktor Masyarakat Yang Merasa Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api.
 - b. Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Ilegal.

- c. Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berizin / Legal
- d. Perdagangan Senjata Api Gelap Dengan Harga Jual Yang Murah Dan Proses Yang Mudah.
- e. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti membagikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana harus tegas dan tidak pandang siapa yang melakukan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan senjata api agar dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka kejahatan penjualan senjata api ilegal.
2. Pentingnya meningkatkan kualitas dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gustiniati, Diah-Rizki,Budi. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media Design.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddi O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ismail, Chairuddin. 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru*. Jakarta: Merlyn Press.
- Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti.2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kunarto. 1997. *HAM dan Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara*. Jakarta: Bina Aksara.
- 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rubai, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB
- Saherodji, G Hari. 2008. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salam, Abdus. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. (Jakarta: Dinas Hukum Polri).
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sitompul. 2005. *Tugas dan wewenang Polri*. Jakarta: CV. Wathi Jaya.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri Yang kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Ucuk Suyono, Yoyok. 2014. *Hukum Kepolisian*. Jogjakarta: laksana Grafika
- Wiranata, I Gede AB. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Design.

2. Jurnal

- A.A. Gede Febri Purnama Putra. 2009. *Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 13. No. 2.
- Andi Wahyudi, Ismail, Zaid Afif. 2020. *Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Apisecara Ilegal*. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1. No. 2.

- Arief Ryzki Wicaksana. 2018. *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan*. Dialektika Vol. 13. No. 2.
- Asliani Harahap. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*. Jurnal Edu Tech Vol. 4. No. 2.
- CH. Medi Suharyono. 2012. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 19 No. 4.
- Christovel J. J. Aling, Roy R. Lembong, Herry F. D. Tuwaidan. 2021. *Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Illegal Dalam Masyarakat*. Lex Crimen Vol. 10. No. 1.
- Elisa Sari, Rina Dwiarti. 2018. *Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madu Baru (PG MADUKISMO) Yogyakarta*. Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol. 6. No. 1.
- Ernest Runtukahu. 2017. *Beberapa Aspek tentang Delik Senjata Api, Munisi, dan Bahan Peledak di Indonesia*. Lex Crimen Vol. 4. No. 4.
- Harab Zafrulloh. 2019. *Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana*. Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Universitas Sjahkhyakirti Palembang Vol. 2. No. 1.
- Harum Mulia Putra. 2019. *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri*. Jurnal Borneo Vol. 2. No. 2.
- Herlin Eka Yusman. 2015. *Pengawasan dan Pengendalian Senjata Yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Masyarakat)*. E- Jurnal Katalogis Vol. 3.No. 12.
- I Wayan Suwanda1, I Wayan Juliartha Suda. 2021. *Peraturan dan Prosedur Serta Mekanisme Perizinan Senjata Api*. Jurnal Ganec Swara Vol. 15. No.2.
- Juwita Eka Saputri. 2016. *Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Prosiding Ilmu Hukum. ISSN: 2460-643X Vol. 2. No. 2.
- Kansa Ahsani Maf'ula. 2020. *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*. jurist-Diction Vol. 3. No. 1.
- Marcus Priyo Gunarto. 2009. *Sikap pembedaan yang berorientasi pada tujuan pembedaan*. Mimbar hukum. Vol. 21. No. 1.

Ni Made Ita Ariani. 2019. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim*. Journal komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum vol. 2 No. 2.

Siti Humulhaer. 2019. *Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 15. No. 2.

Untan Laurensius. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1. No. 1.

Zaki Bunaiya. 2019. *Tinjauan Yuridis Pengadaan Senjata Api di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Bidang Hukum kenegaraan Vol. 3. No. 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

4. Internet

<https://tirto.id/>

<http://sipp.pn-tanjungkarang.go.id>.

<https://p2k.unkris.ac.id/>

<https://m.lampost.co/>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>